



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 821.27/75/Kpts/Huk/2024
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat berbasis aplikasi dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 100 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok, pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Depok tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/75/Kpts/Huk/2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- I. Pembina : 1. Wali Kota Depok;
2. Wakil Wali Kota Depok.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Depok.
- III. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Depok.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- IV. Sekretaris : Penyusun Abstraksi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- V. Anggota : 1. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
4. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
6. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
7. 2 (dua) orang Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
8. 1 (satu) orang Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/75/Kpts/Huk/2024

TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MONITORING DAN EVALUASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- I. Pembina:
melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- II. Pengarah:
memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- III. Penanggung jawab:
bertanggung jawab atas kinerja Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- IV. Ketua:
 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. memimpin kerja Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- V. Sekretaris:
 1. memberikan tugas kepada masing-masing anggota Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai keahliannya;
 2. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Ketua Tim;
 3. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok dalam rangka perbaikan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kota Depok terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 5. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- VI. Anggota:
 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai tugas yang diberikan Ketua Tim dan Sekretaris;
 2. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris;
 3. memberikan saran dan masukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 4. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS